

Bupati Bantu 2.5 Ton Beras Dan Rp 125 Juta



Sumber Gambar: <https://sumeks.co>

Bupati Lahat Cik Ujang SH menyalurkan bantuan kepada warga Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Lahat yang menjadi korban kebakaran pada Minggu (4/10) lalu. Sebanyak 2.5 ton beras dan uang tunai ratusan juta rupiah diberikan di Posko Bantuan Tanggap Darurat Bencana, pada Kamis (8/10).

”Kami kembali datang memberikan bantuan kepada keluargaku,” ucap Cik Ujang seraya menghimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan meskipun ditengah kesedihan dan musibah.

Usai memberikan bantuan beras sebanyak 2.5 ton dan uang tunai sebesar Rp 125 juta, Cik Ujang berpesan kepada keluarga besar Kelurahan Pasar Bawah yang menjadi korban kebakaran agar dapat menuruti aturan dari Pemkab Lahat, apabila nanti akan dilakukan pembangunan kembali rumah korban kebakaran.

”Jangan mematangkan kendak (jangan egois red), pak bupati minta kepada yang terkena musibah untuk nurut, pak bupati akan bangun kembali rumah yang terbakar,” pintanya.

Masih kata, orang nomor satu di Bumi Seganti Setungguhnya itu kembali menegaskan dihadapan para korban musibah kebakaran, rencana akan dibangunnya kembali rumah yang telah hangus terbakar tersebut dengan bangunan yang sama, seluruh bangunan akan menghadap ke jalan tidak lagi seperti sebelumnya yang tidak tertata rapi. Kemudian nanti akan ada nginjuk ngambek (mengasih-memeri) tanah serta surat akan diperbarui semua dan diibuatkan Sertifikatnya.

”Itu semua untuk bapak ibu bukan untuk kami, jangan sampai ribut pak bupati akan berusaha sekuat tenaga untuk kembali bangun rumah (rumah korban kebakaran red),” sampainya.

Sumber:

1. <https://sumeks.co>, *Bupati Bantu 2.5 Ton Beras Dan Rp 125 Juta*, Kamis, 8 Oktober 2020.
2. <https://populinews.com>, *Bupati Berikan Beras 2,5 Ton dan Uang Rp 125 Juta untuk Korban Kebakaran*, Kamis, 8 Oktober 2020.
3. <https://www.swarnanews.co.id>, *Bupati Salurkan 2,5 ton Beras dan Uang 125 juta Untuk Korban Kebakaran*, Kamis, 8 Oktober 2020.

Catatan:**Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa:**

- Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;
- Pasal 24 ayat 3 “Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;
- Pasal 55 ayat 1 “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer”;
- Pasal 55 ayat 4 “Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya”;
- Pasal 68 ayat 1 “Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya”;
- Pasal 68 ayat 2 “Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia”;

- c. pasal 68 ayat 3” Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD”;
- Pasal 69 ayat 1 “**Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:**
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- Pasal 69 ayat 3 “Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan”;
- Pasal 69 ayat 4 “Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa”;
- Pasal 69 ayat 5 “Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.